

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
(STUDI PADA MASYARAKAT DESA TANJONG
KECAMATAN BUA PONRANG
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

A.Nurhidayah Tullah

18 0402 0095

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
(STUDI PADA MASYARAKAT DESA TANJONG
KECAMATAN BUA PONRANG
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

A.Nurhidayah Tullah

18 0402 0095

Pembimbing:

Hendra Safri, S.E., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**




2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh A.Nurhidayah Tullah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0095, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan 22 Rajab 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 21 Februari 2023


TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr.Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Akbar Sabani, S.EI., M.EI. | Penguji I | () |
| 4. M.Ikhsan Purnama, S.E.,Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Pogram Studi
Perbankan Syariah


Dr. Takdir, S.H.,M.H
NIP 19790724 200312 1 002


Hendra Safri, SE., M.M
NIP 19861020 201503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : A.Nurhidayah Tullah

NIM : 18 0402 0095

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakopo, 05 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,




A. Nurhidayah Tullah

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Tanjong, kecamatan Bua ponrang, Kabupaten Luwu)”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua tercinta saya, Ayahda (Alm) Andi Baso Galigo dan Ibunda Besse Baderia wati yang senantiasa memanjatkan doa, memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dalam keadaan apapun selama ini. dan Seluruh

keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis agar selalu semangat dalam mencapai cita-citanya

Selanjutnya, Penulis juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin,M.A.
2. Almh. Dr. Hj.Ramlah Makkalulase, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Palopo Periode 2015-2019 dan 2019- 2022
3. Bapak Dr. Takdir,S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr.Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Tajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Ilham, S.Ag., M.A.
4. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Bapak Hendra Safri, S.E., M.M dan sekretaris program Studi Perbankan Syariah, Ibu Nur Aqidah, S.E., M.Sc. dan dosen segenap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.Terima kasih atas bimbingan dan doanya selama ini.

5. Bapak Hendra Safri, S.E., M.M selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dengan tulus,serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Akbar Sabani, S.E., M.E.I Selaku Penguji I dan Penguji II Bapak Muhammad Ikhsan Purnama, S.E., M.E.Sy yang telah Banyak memberikan arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Selaku Dosen Penasehat akademik Perbankan Syariah C angkatan 2018, Bapak Zainuddin S,S.E., M.Ak.
8. Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan
10. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Pimpinan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu dan Pimpinan Kepala Kesbangpol Kabupaten Luwu serta kepala Desa Tanjong yang telah memberi izin dan telah banyak membantu dalam penelitian,juga meluangkan waktunya untuk penulis selama melakukan penelitian.serta masyarakat Desa Tanjong khususnya yang telah

bersedia menjadi informan pada penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk penulis selama penelitian.

12. Kepada kedua saudara/i ku. kak Munawara dan kak Umar yang telah banyak mendukung, mendoakan memberikan semangat serta bantuan financial dalam menempuh pendidikan selama ini sampai ke tahap penyelesaian skripsi, dan saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan dukungan dalam segala bentuk dan kondisinya. Semoga kalian semua selalu sehat dimana pun berada. Serta athifa, afifah dan viola selaku keponakan tercinta dan terkasih yang selalu menghibur peneliti
13. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 18 (khususnya kelas C), yang sudah membantu, menyemangati, serta mendukung dalam penyusunan skripsi ini serta teman-teman Posko KKN Desa Lampenai Angkatan 2021, KSEI SEA IAIN Palopo, teman Magang BRI Unit Kartini Cab.Palopo Angkatan 2021 dan teman-teman seperjuangan lintas prodi yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu yang sudah sangat banyak membantu serta memberikan dukungannya. Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan disisi Allah Swt.


Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan namun dapat dilewati dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan serta masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang

sifatnya membangun dari semua pihak demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin....
Aamiin.

Palopo, Januari 2023



Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0. 4 Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya'	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>Kasrah</i> dan ya'	ī	I dangaris di atas
اُ...	<i>Dammah</i> dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mat*a

رَمَى : *ram*a

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

C. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *asydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

وَمِرْتٌ : *umirtu*

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwin

H. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billah* دِينُهُ *dinullah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)


J. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *shubhanahu wa ta'ala*

saw. = *shallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= <i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	= <i>Wabarakaatuh</i>
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4
HR	= Hadits Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN & SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADITS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori.....	11
1. Persepsi.....	11
2. Masyarakat.....	15
3. Bank Syariah.....	16
4. Prinsip-prinsip hukum bank syariah.....	21
5. Akad-akad Bank Syariah.....	24
6. Produk-produk perbankan syariah.....	27
7. Pengawasan perbankan syariah.....	29

8. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional.....	32
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Defenisi istilah	37
E. Data dan Sumber Data.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
I. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Singkat Desa Tanjong.....	45
2. Keadaan umum pemerintah Desa	47
3. visi dan Misi	50
4. Struktur Organisasi Pemerintah.....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	52
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S An-Nisaa ayat 29	3
Kutipan Q,S Al-Baqarah ayat 279	20
Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 278	53
Kutipan Q,S Al-Imran ayat 130.....	62



DAFTAR HADITS

Hadits 1 Hadits Larangan Riba.....	53
------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank syariah dan Bank konvensional.....	33
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Tanjong Kec.Bupon Kab.Luwu.....	48
Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan	48
Tabel 4.3 Data Dasar Pembagian Wilayah Desa Tanjong.....	49
Tabel 4.4 Daftar Informan	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Tanjong.....	52



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 : Riwayat Hidup



ABSTRAK

A.Nurhidayah Tullah, 2023. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi pada masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Hendra Safri.

Skripsi ini membahas tentang Persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi pada masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bua ponrang Kabupaten Luwu). Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui seberapa jauh Persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap produk Bank Syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi, Data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Tanjong hanya sekedar mengetahui Bank Syariah. Namun masyarakat belum memahami betul tentang Bank Syariah dan produk yang ada di Bank Syariah. Alasan masyarakat tidak ingin atau belum bertransaksi di Bank Syariah adalah karena lokasi dari Bank Syariah itu sendiri yang jauh dari tempat tinggal masyarakat. Serta masyarakat yang kurang peduli bahkan tidak adanya ketertarikan terhadap bank syariah ketika pihak Bank Syariah melakukan promosi dikarenakan Bank Konvensional yang lebih dulu memperkenalkan produknya ke masyarakat serta, Persepsi yang berbeda-beda tentang Bank Syariah yang berasal dari informasi selaku narasumber, tapi masyarakat Desa Tanjong lebih banyak menggunakan Bank konvensional, hal ini dikarenakan jarak tempuh dan kemudahan dalam melakukan transaksi dimana Bank Konvensional lebih mudah dijumpai dimanapun berada

Kata kunci : *Persepsi, Masyarakat, Bank syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dinegara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan, aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat dinegara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.¹

Dalam kenyataanya, bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa seiring dengan pertumbuhan ekonomi islam itu sendiri, baik dari segi konseptual maupun dari segi operasinalnya, meskipun harus diakui bahwa sebagai proses,masih banyak kelemahan yang harus terus di tingkatkan, misalnya dari segi pelayananan maupun produk-produknya.²

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan dan berfungsi sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana, dalam hal fungsingnya sebagai mediator, bank bertugas mengelola dana yang dititipkan masyarakat untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan pendanaan.³

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).29.

² Nurul Hak, *Ekonomi Islam ,Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011).14.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teorik Ke Pratek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).63

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia pada umumnya. Sistem Perbankan Syariah diatur pula dalam undang-undang No 10 tahun 1998 dimana bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah pada awalnya, dikembangkan dari respon kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah islam. sejak diperlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah secara resmi telah di perkenalkan kepada masyarakat pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan system perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas.hal ini didukung oleh data yang dipublikasikan oleh bank Indonesia, bahwa hingga Oktober 2006 perbankan syariah hanya memiliki 1,5 % dari total pangsa pasar perbankan secara nasional.⁴

Islam memandang aktivitas keuangan dan perbankan sebagai wahana atau tempat menyimpan dana bagi masyarakat. Kehadiran bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan system perbankan alternative bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan, dan krisis moneter telah menimpa bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, krisis tersebut berkembang menjadi krisis ekonomi dan

⁴ Ary Permatadeny Nevita and Zainal Arifin, “*Perilaku, Karakteristik, Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Eks Karisidenan Kediri,*” Nusantra of Research Universitas Nusantara PGRI Kediri 02, no. 2 (2015): 151.

politik yang membuat ambuknya perekonomian Indonesia krisis ekonomi telah mengakibatkan kehidupan yang memperhatikan pada sektor riil dan manufaktur, sehingga angka pengangguran meningkat tajam akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Pesatnya pendirian dan perkembangan bank syariah di dunia telah memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk menikmati produk perbankan dengan metode non bunga.⁵

Bank syariah pertama yang lahir di Indonesia adalah bank Muamalah Indonesia (BMI) tepatnya pada tahun 1991, sebelum BMI didirikan, perbankan non bank lembaga yang menerapkan sistem syariah juga didirikan. Keberadaan lembaga-lembaga syariah tersebut adalah di apresiasi oleh masyarakat yang kemudian mendapatkan regulasi dukungan dan memperkuat posisi politik syariah hukum perbankan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan adanya dua sistem perbankan di negara, mereka adalah sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam atau sering dikenal dengan perbankan syariah.⁶ Dan berdasarkan data otoritas jasa keuangan pada tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank konvensional berjumlah 21 bank dan bank pembiayaan rakyat syariah berjumlah 102 bank.⁷

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Bank Syariah dalam surah An-Nisa ayat 29

⁵ Edy Wibowo and Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).10.

⁶ Sri Wahyuni and Racmad Risqy Kurniawan, "Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI* 1, no. 1 (2022): 1–21.

⁷ Andrew Shandy Utama, "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187–200, <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

Wahbah Az-Zuhaili (AzZuhaili Wahbah, 1997: 84) menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Taradhi (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.⁹

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relative baru yaitu baru awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, namun hal ini belum cukup membuat bank-bank syariah menjadi bank yang terbesar di Indonesia karena minat masyarakat yang masih kurang, bank syariah seperti sulit menembus dominasi perbankan konvensional, padahal masyarakat Indonesia adalah mayoritas muslim. keadaan

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Cv Wicaksana, 2016).

⁹ Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil," *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249.

yang demikian membuat masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah.¹⁰ Namun masih banyak yang berpendapat bahwa menabung di bank syariah sama saja menabung di bank konvensional. hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mengenai aktivitas bank syariah kurangnya sosialisasi terkait bank syariah. mengingat masyarakat desa tanjong mayoritas beragama islam dan non islam, tetapi keberadaan bank islam tidak mampu mengalihkan pemikiran nasabah bank konvensional ke bank syariah.

Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap bank syariah merupakan bank konvensional yang unggul serta mendominasi baik dari segi jaringan maupun nasabah yang dimiliki. Hal ini harusnya menjadi perhatian dan pertimbangan utama para praktisi perbankan untuk menjadikan masyarakat pedesaan sebagai objek utama dalam menggunakan transaksi bank syariah demi menunjang perkembangan bank syariah.

Observasi awal yang telah dilakukan peneliti terhadap masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bupon dan menurut sebagian masyarakat. perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak ada bedanya. Adapun sebagian masyarakat Desa Tanjong yang menjadi nasabah bank syariah hanya mengetahui bahwa bank Syariah yang mereka gunakan tidak riba dalam hal transaksinya. hal ini disebabkan karena program sosialisasi yang dilakukan belum optimal. hal yang demikian itu akibat masih sulitnya merubah pola pikir masyarakat, mereka masih terbiasa dengan bank konvensional. Artinya sosialisasi bank syariah masih sangat

¹⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).188.

kurang yang membuat masyarakat belum banyak mengerti mengenai bank syariah. Oleh karena itu studi bermaksud untuk meneliti tentang

**“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
“(Studi pada Masyarakat Desa Tanjong, Kecamatan Bupon, Kabupaten
Luwu)”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan diteliti dilaksanakan supaya penelitian makin terarah. Dengan pembatasan masalah, peneliti akan memfokuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan sehingga masalah yang hendak diteliti tidak terlalu luas. Fokus pada batasan masalah penelitian ini yakni pada persepsi masyarakat Desa Tanjong Kec. Bupon terhadap Bank Syariah dan Produk yang terdapat pada Bank Syariah.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang dijabarkan diatas, maka permasalahan yang diambil pada penelitian ini di antaranya yaitu :

1. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah ?
2. Bagaimana Persepsi masyarakat menyikapi transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah?
4. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah ?

D. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam menyikapi transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam
3. Untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah
4. Untuk dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah

E. Manfaat penelitian

Adapun suatu penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan lebih mendalam serta dapat menjadi acuan yang berguna khususnya di bidang perbankan syariah serta sebagai bahan informan atau referensi bagi pembaca mengenai persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

2. Manfaat Praktiks

a. Bagi Kampus /Institut

Penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat menginspirasi, memotivasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Tanjong Kec.Bupon untuk mengetahui persepsi terhadap Bank Syariah.

c. Bagi peneliti

Sebagai proses pembelajaran serta menambah wawasan mengenai ilmu tentang persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah, dan juga dapat dijadikan referensi peneliti dimasa mendatang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab, yang memiliki kandungan atau isi saling berkaitan dalam proses penelitian, berikut diuraikan sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang ,rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan
2. BAB II KAJIAN TEORI, yang berisi teori-teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pikir sebagai dasar penelitian yang akan di laksanakan.
3. BAB III METODE PENELITIAN, yang berisi tentang pendekatan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, definisi istilah, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, dan teknis analisis data
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang deskripsi hasil data penelitian, dan pembahasan.
5. BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan yang bisa dijadikan perbandingan serta acuan, menurut penelusuran kajian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini :

Lenni Sriani Simanjuntak (2020) dengan judul "*Persepsi Guru Agama Islam terhadap Bank Syariah (Studi Kasus terhadap Guru Agama Islam di SD Kecamatan Padangsidimpuan Utara)*" pada penelitian ini menerapkan bahwa hasil penelitian ini Secara umum guru agama Islam kurang mengetahui tentang informasi seputar Bank Syariah. Guru agama Islam berpendapat bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki kesamaan pada sistem pelayanan yang diterapkan. Kemudian, istilah-istilah yang digunakan pada Bank Syariah membuat mereka bingung dan kurang memahaminya.¹¹

Herlina (2018) dengan judul "*persepsi masyarakat pesantren terhadap bank syariah*" yang dilakukan di pesantren pesantren modern datuk sulaiman bagian putri kota palopo. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang hasilnya menunjukkan bahwa pesantren dalam berbagai persepsi menyatakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait bank syariah dan di ketahui bahwa

¹¹ Lenni Sriani Simanjuntak dalam skripsi, "*Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Terhadap Guru Agama Islam Di SD Kecamatan Padangsidimpuan Utara)*" (padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2020).

tingkat pengetahuan santriwati pesantren modern datuk sulaiman kota palopo terhadap bank syariah masih kurang sehingga masih dibutuhkan sosialisasi terkait bank syariah masih kurang sehingga masih dibutuhkan sosialisasi terkait bank syariah itu sendiri. santriwati sangat merespon keberadaan bank syariah yang dapat menjauhkan masyarakat untuk terhindar dari riba.¹²

Muhammad Roni Rizki (2021) dengan judul "*Persepsi masyarakat kelurahan Batunadua terhadap bank syariah*" yang dilakukan di masyarakat kelurahan Batunadua, dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh adalah bahwa masih banyak masyarakat belum memahami tentang Bank syariah, hal ini dikarenakan kurang gencarnya promosi yang dilakukan oleh bank syariah dan kebijakan kepala daerah/kepala instansi pemerintah Batunadua yang ikut serta mendorong masyarakat ke Bank Konvensional seperti pencairan gaji PNS BPJS dan lainnya melalui Bank Konvensional. Namun sebagian ada juga masyarakat yang sudah mengetahui tentang perbedaan Bank Syariah dengan Bank konvensional bahwa Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sedangkan Bank konvensional itu menerapkan sistem bunga.¹³

Ahmad Romdhan (2021) dengan judul "*Persepsi masyarakat Desa Kapedi sumenep tentang perbankan syariah*" hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi pemahaman dari masyarakat tentang Bank Syariah di Desa Kapedi yaitu masyarakat hanya sekedar tau dengan adanya bank syariah tetapi tidak begitu memahami tentang bank syariah. Ada yang sama sekali tidak tahu tentang bank

¹² Herlina, dalam skripsi, "*persepsi masyarakat pesantren terhadap bank syariah*",(Palopo : IAIN Palopo,2018)

¹³ Muhammad Roni Rizki, dalam skripsi, "*persepsi masyarakat kelurahan Batunadua terhadap bank syariah*", (padangsidempuan : IAIN padangsidempuan,2021)

syariah sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan dari pihak syariah maupun media-media dan juga jaringan, perbankan syariah tergolong masih belum meluas dan merata di Desa Kapedi yang membuat masyarakat lebih dominan menggunakan bank Konvensional.¹⁴

Dari penelitian diatas, secara umum dapat dilihat terdapat persamaan dalam pengambilan judul yang diteliti yaitu tentang persepsi masyarakat Kemudian yang menjadi perbedaan pada penelitan ini adalah perbedaan waktu dan lokasi yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sebelumnya.

B. Kajian Pustaka

1. Persepsi

a. Pengertian persepsi

Persepsi adalah proses mental dan kognitif yang memungkinkan individu menafsirkan dan memahami informasi mengenai lingkungan baik untuk penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.¹⁵

Pengertian lain Persepsi Merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktifitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap simulasi dasar seperti cahaya, warna dan suara. Dengan adanya itu

¹⁴ Ahmad Romdhan and Mashuri Toha, “Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep Tentang Perbankan Syariah,” *Investasi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 65–71.

¹⁵ Bambang Hermanto, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep,” *Jurnal Bisnis & Akuntansi* 10, no. 1 (2020): 77–92.

semua, maka akan timbul persepsi. pengertian persepsi adalah proses dimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasikan dan diinterpretasikan.¹⁶

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses dimana diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian ada perhatian, lalu dilanjutkan ke otak, dan selanjutnya baru individu akan menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi.¹⁷

Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperoleh baik yang dilakukan sendiri maupun orang lain tanpa pengalaman yang dihadapi hal itu tidak akan dapat terjadi.¹⁸

Menurut Kotler yang dipaparkan oleh Suparno dalam Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. orang yang berbeda sering kali mendapat pandangan dari rangsangan yang sama karena dipengaruhi oleh harapan mereka serta latar belakang masing-masing. dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan sikap individu dalam memilih mengorganisasikan dan merespon informasi di sekitarnya.¹⁹

¹⁶ Nugroho J, *Perilaku Konsumen Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 91.

¹⁷ Nining Wahyuningsih and Eva Nur'ana, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Desa Penjagan Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2016): 36–50,

¹⁸ Dewi Purnama Sari, Nofinawati, and Delima Sari Lubis, "Persepsi Pedagang Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Padangsidempuan," *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 156–73, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3579>.

¹⁹ Suparno, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi* 2, no. 1 (2009): 93–103,

Selanjutnya menurut Bimo Walgito persepsi ialah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu indera. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya ialah proses persepsi.²⁰

Sedangkan menurut Walgito mendefenisikan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti atau proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya, yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. dengan demikian setiap orang berbeda cara pandang dan penafsirannya terhadap suatu objek tertentu, persepsi berkaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang suatu fenomena pada saat tertentu dan mencakup pula aspek kognitif. jadi persepsi mencakup penafsiran objek dari sudut pandang individu dan persepsi dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. lebih lanjut dijelaskan bahwa persepsi sangat dipengaruhi beberapa factor seperti factor situasi, kebutuhan, keinginan dan keadaan emosi.²¹

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Factor-faktor yang mempengaruhi menurut Robins adalah sebagai berikut :

²⁰ Diva Yufhara, dalam skripsi, "Persepsi Masyarakat terhadap perbankan syariah (Studi kasus masyarakat muslim di kecamatan sibolga kota)". (padangsidempuan : Institut Agama Islam Negeri padangsidempuan, 2017)

²¹ Meliza, Deri Wanto, and Lukman Asha, "Persepsi Masyarakat Sukaraja, Rejang Lebong Terhadap Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 6. Tahun 2020 Mengenai Tata Cara Beribadah Saat Pandemi," *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 9, no. 1 (2020): 1–17, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/3268>.

1) Pemberi kesan/pelaku persepsi

Apa bila seorang memandang suatu objek dan mencoba menginterpretasikannya, apa yang sedang dilihatnya, maka interpretasinya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya, dalam hal ini adalah karakteristik dari si pemberi kesan atau si peneliti

2) Sasaran /Target/Objek

Ciri-ciri dari sasaran atau objek yang sedang diteliti mampu mempengaruhi persepsi, orang yang memiliki penampilan sangat menarik atau tidak menarik lebih mudah untuk dikenal atau ditandai.

3) Situasi

Situasi atau konteks dimana ketika melihat sebuah kejadian atau objek juga dianggap penting unsur-unsur dari lingkungan sangat mempengaruhi persepsi seseorang. Objek yang sama pada hari yang berbeda juga bias menyisahkan persepsi yang berbeda.²² Selain itu juga ada dua factor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu factor ekstren yang merupakan karakteristik dari objek persepsi, Faktor ekstren terdiri dari intensitas rangsang ukuran kekontrasan dan gerak suatu objek, sedangkan untuk factor intern terdiri dari kebutuhan psikologis latar belakang, pengalaman kepribadian dan pemisahan diri.²³

c. Aspek-aspek persepsi

Persepsi adalah proses penilaian seseorang kepada objek tertentu,

²² Dwi Ana Ratna Utami, Skripsi : "Pengaruh persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah", (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 17.

²³ Moch Hafid and Uswatun Hasanah, "Persepsi Lingkungan Kerja Psikologis Terhadap Kepuasan Kerja," *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 1, no. 2 (2016): 269–90.

Adapun aspek-aspek dari persepsi, yaitu :

1) Kognisi

Aspek Kognisi memiliki hubungan dengan ingatan, bahasa, asosiasi, konsep kesadaran, problem solving dan interpretasi stimulus dari objek sehingga nantinya dapat membentuk proses berpikir.

2) Afeksi

Aspek Afeksi memiliki hubungan dengan perasaan dan emosi individu, pemahaman apa yang didapat dari suatu proses kognitif akan dapat memahami apa yang individu rasakan dan yang menyangkut tentang perasaan senang atau tidak senang, bahagia atau sedih.²⁴

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu untuk waktu yang relative lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang di cita-citakan bersama, dan ditempat tersebut anggota-anggotanya melakukan generasi (beranak binak) manusia hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan yang terdapat gejala Tarik menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang selalu berubah-ubah. untuk keinginannya untuk memberikan reaksi Tarik menarik dengan kekuatan alam tersebut.²⁵

²⁴ Harlina Nurtjahjanti, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Harga Dan Kualitas Produk Dengan Minat Membeli Produk Fashion Onlineshop Di Facebook Pada Mahasiswa Politeknik X Semarang," Jurnal Psikologi Undip 11, no. 2 (2012): 6.

²⁵ Elly M and Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).37.

3. Bank syariah

a. Pengertian bank syariah

Bank diambil dari *banco*, Bahasa Italia artinya meja, dahulu orang yang menukarkan uang menjalankan kegiatan mereka di pelabuhan atau tempat para kapal tiba di tempat yang dituju dan pergi, orang yang mengembara, dan wirwasta turun naik kapal. Oleh karena itu, bank disini berfungsi sebagai tempat menukar uang antara bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.²⁶

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan mendasarkan pengertian bank menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan tampak bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan (Financial intermediary institution).²⁷

Menurut M.Amin Aziz Bank Islam (Bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang merupakan system operasinya berdasarkan Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad.²⁸ Sedangkan Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan

²⁶ Muh.Ruslan Abdullah and Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economic : Mengenal Konsep Dan Pratek Ekonomi Islam*, ed. Edhy Rustan, 1st ed. (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan (Lipa), 2013).100.

²⁷ Abdul Ghofur Anshar, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2018).78.

²⁸ Amir Machmud, *Bank Syariah* (Jakarta: PT Glora Askara Prtama, 2015).33.

prinsip-prinsip syariah, Sedangkan menurut Sudarsono Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹ Berdasarkan dari pengertian diatas maka bank islam adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah atau berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.³⁰

Perbankan syariah berkembang sejak ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional tentang perbankan melalui UU No.7 tahun 1992, yang kemudian di ubah dalam Undang-undang No.10 tahun 1998. undang-undang ini merupakan bentuk penegasan dari bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menjamin kelegalan Bank syariah, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi bank syariah.³¹

b. Sejarah perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Kehadiran Bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relative baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan muslim terbesar di Indonesia, prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh majelis ulama Indonesia (MUI) pada tahun 18-20 Agustus 1990, namun diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi islam sudah dilakukan pada awal tahun 1980.³² Berkembangannya

²⁹ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, and Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Kencana, 2016).199.

³⁰ Suhrawardi Lubis and Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014).10.

³¹ Nur Haida et al., "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah," *Ecobankers: Journal of Economy Banking* 2, no. 2 (2021): 39.

³² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).165.

bank syariah di negara yang mayoritas muslim berpengaruh ke Indonesia pada periode 1980-an, kemudian pertemuan terkait bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan

Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI. yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 november 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia khususnya cukup menggembirakan. disamping BMI saat ini juga telah lahir bank syariah milik pemerintah seperti bank syariah mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, Bank IFI, BPD Jabar, Bank-Bank syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, dan Bank Bukopin. Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non-muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa bahkan perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan islam.³³

c. Tujuan Bank syariah

Bank syariah mempunyai tujuan yaitu di antaranya mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalat

³³ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 166.

yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari Pratik-pratik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat serta untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.³⁴

d. Macam-macam Bank Syariah

Selaku lembaga Keuangan secara umum bank syariah dapat di bagi 3 macam, yakni:

1) Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai Bank devisa dan Bank non devisa. Bank devisa adalah Bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri dan sebagainya. contoh Bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS).³⁵

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank syariah yang aktivitasnya tidak memberi jasa pada lalu lintas pembayaran. berbeda

³⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).28.

³⁵ Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jawa Barat: Cv Adamu Abimata, 2020).35.

dengan bank umum syariah, BPRS tidak bias di konversikan jadi bank perkreditan rakyat dan tidak diperbolehkan guna membuka kantor cabang, kantor perwakilan serta jenis kantor lainnya diluar negeri.³⁶

3) Unit Usaha syariah,

Unit usaha syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah UUS berbeda satu tingkat di bawa direksi bank umum konvensional bersangkutan UUS dapat berusaha sebagai Bank devisa dan Bank non devisa.³⁷

e. Dasar Hukum perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah atas beberapa dasar landasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah.(2) : 279.³⁸

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

³⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).44-45.

³⁷ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).61-62

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: J-ART, 2004).

Terjemahnya

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat 279 ini diturunkan berhubungan dengan kesepakatan Abbas bin Abdul Muttalib dengan seseorang dari Bani Mugirah. Mereka sepakat pada zaman Arab jahiliah untuk meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari golongan Saqif dari Bani 'Amar yaitu 'Amar bin Umair. Setelah Islam datang mereka masih mempunyai sisa riba yang besar dan mereka ingin menagihnya. Maka turunlah ayat ini.

Menurut riwayat Ibnu Juraij: Bani Saqif telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw, dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima dihapuskan. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah saw mengangkat 'Attab bin Asid sebagai gubernur. Bani 'Amr bin Umair bin 'Auf meminjami Mugirah uang dengan jalan riba, demikian pula sebaliknya. Maka tatkala datang Islam, Bani 'Amr yang mempunyai harta riba yang banyak itu, menemui Mugirah dan meminta harta itu kembali bersama bunganya. Mugirah enggan membayar riba itu. Setelah Islam datang, hal itu diajukan kepada gubernur 'Attab bin Asid. 'Attab mengirim surat kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat ini. Rasulullah menyampaikan surat itu kepada 'Attab, yang isinya antara lain membenarkan sikap Mugirah. Jika Bani

'Amr mau menerima, itulah yang baik, jika mereka menolak berarti mereka menentang Allah dan Rasul-Nya.³⁹

Dari ayat tersebut nampak jelas bahwa Allah SWT, sangat melarang system riba dalam proses pelaksanaan ekonomi. sementara disisi Allah SWT, mengajurkan agar manusia menerapkan system jual beli berdasarkan prinsip islam dan Hukum perbankan ialah kumpulan tatanan hukum yang menyusun aktivitas lembaga keuangan bank mencakup seluruh aspek yang dilihat dari segi esensi serta eksistensinya juga sangkut pautnya pada bidang kehidupan yang lainnya. Di Indonesia terdapat dasar hukum perbankan syariah yaitu Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) DSN-MUI ialah majelis penasihat yang terbentuk pada rencana melaksanakan harapan masyarakat muslim tentang persoalan perekonomian juga mendukung proses nasihat islam pada aspek ekonomi atau urusan uang yang dijalankan berdasarkan tutunan syariah islam.⁴⁰

4. Prinsip-prinsip hukum bank syariah

a. Asas Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy principles*)

Salah satu asas perbankan yang diatur di indonesia ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 UU No.10/1998, yang mengemukakan bahwa :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, asas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-undang

³⁹Qur'an Hadist *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279*, (2020) <https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-279/>

⁴⁰Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Pratik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).92.

dasar 1945.hal ini terdapat dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 2 undang-undang No.10/1998.⁴¹

b. Prinsip syariah (sharia principles)

Prinsip syariah merupakan prinsip yang menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kekuasaan dalam menetapkan hukum di bidang syariah, kegiatan bisnis yang dilakukan dengan prinsip syariah merupakan segala bentuk aktivitas bisnis bank syariah yang tidak terkandung hal-hal sebagai berikut :

- 1) Riba, ialah Pratik penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil), kegiatan pinjam meminjam dengan persyaratan nasabah harus memberi dana yang diterima lebih besar dari pokok pinjaman dengan alasan berjalannya waktu (nasi'ah).⁴²
- 2) Maisir, ialah aktivitas yang bersifat untung-untungan karena di gantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak sesuai pada praktiknya, maisir sering diistilahkan sebagai “judi” karena sifatnya yang penuh ketidak pastian atas hasil transaksi yang dilakukan.
- 3) Gharar, ialah bentuk transaksi yang tidak di ketahui atau tidak jelas objeknya, tidak memiliki, tidak di ketahui keberadaanya dan hal-hal lainnya yang mengandung ketidak jelasan
- 4) Zalim, ialah transaksi tidak adil untuk salah satu pihak. zalim juga biasa dikatakan dengan pratik yang membuat salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya di rugikan.

⁴¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).19.

⁴² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke Pratik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018),.28.

- 5) Haram, ialah merupakan transaksi yang tidak di perbolehkan dalam syariah, baik objek ataupun yang melakukan transaksi tidak di perbolehkan.⁴³

c. Prinsip kehati-hatian Bank (Prudential Banking)

Untuk meminimalisir akibat-akibat yang merugikan perbankan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan pada Bank syariah. Prinsip kehati-hatian ialah petunjuk cara mengelola bank yang harus dianut untuk melaksanakan Bank yang kuat, efisien serta sehat yang sejalan dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Prinsip ini bagi bank syariah bermanfaat guna:

- 1) Menjauhkan bank dari segala bentuk akibat yang menyebabkan kerugian.
- 2) Menjaga informasi pelanggan bank
- 3) Menjaga uang nasabah yang di simpan dalam bank syariah
- 4) Menyelamatkan nasabah dari Pratik-pratik penipuan.⁴⁴

d. Asas mengenal nasabah (know your customer principles)

Asas ini di tetapkan bank syariah menjadi petunjuk yang di gunakan untuk tau akan identitas nasabah dan mengawasi setiap aktivitas transaksi nasabah terhitung juga memberitahukan trsanksi yang membuat curiga pada Bank Syariah pada pusat pelaporan dan analisis trsaksi keuangan. asas ini

⁴³Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke Pratik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 37.

⁴⁴Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teorik ke Pratik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018) , 28.

adalah factor terpenting dalam menjaga kesehatan Bank, hal ini sejalan dengan saran dari basel committee on Banking supervision.

e. Prinsip kepercayaan (fiduciary principles)

Asas yang mendasari terangkainya suatu iklan hukum diantara nasabah dan bank syariah adalah prinsip kepercayaan. modal utama untuk menajalin hubungan usaha adalaah kepercayaan, begitu juga dalam sector perbankan. Bank Syariah harus menjalankan prinsip keyakinan melewati proses pengelolaan bank syariah yang mencakup akuntabilitas professional pertanggung jawaban serta kewajaran. untuk memberi keyakinan guna nasabah menggunakan barang maupun jasa bank syariah.⁴⁵

f. Prinsip kerahasiaan (secrecy principles)

Selain didasari dengan prinsip kepercayaan, bank syariah perlu menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi dan data nasabah agar bank syariah menjadi bank kepercayaan nasabah terutama bagi yang menyimpan dana ataupun yang menjadi nasabah investor. Bank syariah biasa saja membuat pengecualian kerahasiaan bank atas data nasabah sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁶

5. Akad-akad Bank Syariah

Akad adalah suatu ikatan hukum yang muncul karena adanya persetujuan tanpa desakan yang dilaksanakan oleh dua atau lebih dari dua orang dan biasa disebut dengan para pihak dan kewajiban. Akad pada lembaga bank syariah sebagai berikut :

⁴⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Pratik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 36.

⁴⁶ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syaariah dari Teorik ke Pratik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 38.

a. Akad mudharabah

Akad mudharabah ialah akad kerja sama antara dua orang yaitu pemilik modal (Shahul mal) dan pengguna atau pengelola dana (mudharib). Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi antara pemilik dan pengelola modal sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad. apa bila ada kerugian, kerugiannya akan di tanggung oleh pemilik modal. terkecuali kerugian terjadi karena adanya perbuatan curang dari pengelola dana maka pengelolaan yang harus menanggung atas kerugian tersebut.⁴⁷

b. Akad musyarakah

Akad musyarakah ialah akad kerja sama antara dua orang maupun lebih dimana kedua pihak sama-sama berkontribusi baik pada hal permodalan dan keterampilan di usaha dimana laba dan risiko ditanggung bersama berdasarkan persetujuan di awal akad.⁴⁸

c. Akad murabaha

Akad murabahah ialah akad jual beli barang di harga awal dimana keuntungan yang ditambahkan sesuai dengan kesepakatan. penjual wajib menyampaikan harga produk yang dibeli dan menetapkan keuntungan sebagai tambahan.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Pratik* (Jakarta : Gema Insan, 2001), 95.

⁴⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik* (Jakarta : Gema Insan, 2001), 90.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teorik Ke Pratik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90-101

d. Akad salam

Akad salam yaitu transaksi jual beli dengan cara melakukan pembayaran di awal akad kemudian barang yang telah di beli di berikan setelah dikemudian hari

e. Akad wadiah

Akad wadiah merupakan proses memberikan wewenang oleh si penitip kepada orang yang menjaga atau yang dititipkan hartanya tidak dengan ganti rugi yang harus di jaga dan dikembalikan kapan pun pemiliknya menghendaki.⁵⁰

f. Akad ijarah

Akad ijarah ialah akad perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu produk atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk ke pemilikan hak guna atas objek sewa yang disewakan.

g. Akad Qardh

Akad qardh ialah akad meminjamkan harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, secara Syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamnya dan pemberi pinjaman dilarang untuk meminta imblan dalam bentuk apapun, meskipun demikian syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak terpaksa.⁵¹

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).282.

⁵¹ Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah," *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016), 401–423.

6. Produk-produk Perbankan Syariah

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, sedangkan pengertian produk menurut Philip Kotler (1995) adalah sesuatu yang biasa di berikan ke pasar agar memperoleh perhatian pembeli, untuk digunakan yang mampu mencukupi keinginan dan kebutuhan.⁵² Adapun produk-produk bank syariah antara lain :

a. Penghimpun dana

Ada beberapa cara yang bias di kerjakan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat :

- 1) Titipan (Wadiah) ialah simpanan dimana proses pengambiiilan uangnya dapat dilaksanakan kapan saja memakai bilyet giro, cek, maupun sarana pembayaran lainnya, biasa juga pemindah bukuan berdasarkan asas titipan, wadiah atau titipan ini dapat di bedakan jadi 2 macam diantaranya adalah wadiah atau titipan ini dapat di bedakan jadi dua macam diantaranya adalah wadi'ah yad amanah daan wadi'ah yad dhamanah.⁵³
- 2) Investasi (Mudharabah) ialah menyimpan dana berindak sebagai shahibul mall dan Bank bertindak sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli mauapun syirkah. jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas

⁵² Kasmir, *Pemasaran Bank*, ed. Kencana, 1st ed. (Jakarta, 2004).136.

⁵³ Khotibul Usman, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).81.

kerugian tersebut. secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.⁵⁴

b. Penyaluran dana (pembiayaan)

Dana yang dikumpulkan oleh bank syariah kemudian di salurkan kepada para pihak yang membutuhkan pembiayaan terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan bank syariah dalam menyalurkan dana.⁵⁵

- 1) Murabahah merupakan persetujuan antara nasabah dan bank berbentuk pembiayaan dari pembelian barang yang diperlukan nasabah. biasanya barangnya dapat berupa mesin industry ataupun sepeda motor.
- 2) Salam merupakan jual beli melalui cara melakukan pemesanan barang dengan melakukan pembayaran tunai dilakukan di awal.
- 3) Ihsana merupakan jual beli barang dengan melakukan pemesanan pembuatan barang melalui syarat dan kriteria yang telah disepakati oleh pihak yang memesan barang dan pihak yang membuat barang.⁵⁶
- 4) Ijarah merupakan transaksi yang dilandasi adanya pemindahan manfaat. pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan jual beli perbedaanya adalah terletak pada objek transaksinya. pada transaksi jual beli, objeknya adalah barang. sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa atau manfaat barang.

⁵⁴ Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).20.

⁵⁵ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010).42.

⁵⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).103.

- 5) Prinsip syirkah adalah suatu prinsip yang bersifat kemitraan atau kerja sama atau produk pembiayaan di bank syariah dan di operasionalkan dengan pola musyarakah dan mudharabah. musyarakah adalah kerja sama antara dua belah pihak pemilik modal dan mengelola suatu usaha secara bersama. Sedangkan mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keahlian dalam mengelola usaha.⁵⁷

7. Pengawasan perbankan syariah

Pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai, pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua system, yaitu pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank dan kedua pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank, oleh karena itu struktur ke pengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua system, yaitu pertama system pengawasan internal yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Dewan komisari, dewan Audit, Dewan pengawas syariah (DPS), Direktur kepatuhan, dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal, lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan system control untuk kepentingan manajemen, kedua system pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia (BI), DSN-MUI

⁵⁷ Dwi Swiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*.(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2016), 30.

dan stakeholder. Sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan public secara umum.⁵⁸

a. Pengawasan interal perbankan syariah

Agar kegiatan bank syariah terselenggara menurut prinsip syariah dan peraturan perundang-undang, dibutuhkan aspek pengawasan terhadap Bank syariah. pengawasan aktivitas Bank Syariah dalam menjalankan internal Bank syariah dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak kuasa yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya sendiri-sendiri yakni dewan komisaris, direksi serta dewan pengawas syariah.⁵⁹

1) Pengawasan oleh dewan komisaris Bank Syariah

Satu dari sekian organ P.T. yang mempunyai tugas menjankan pengawasan secara keseluruhan ataupun khusus sesuai dengan perhitungan dasar perseroan adalah dewan komisaris. Tugas lain dari dewan komisaris yaitu menyampaikan kepada direksi tentang sebuah nasihat. presiden komisaris atau komisaris utama merupakan pimpinan dewan komisaris di Bank Syariah.

Demi terlaksananya good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) dilingkungan bank syariah dalam melaksanakan pekerjaan serta tanggung jawab oleh direksi, maka dilakukan pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh dewan. untuk menunjang efektivitas

⁵⁸ Ummi Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia," Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 3, no. 2 (2018): 50–61, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1196>.

⁵⁹ Muammar Arafat Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke Pratik*.(Yogyakarta : Deepublish,2018),132.

dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah, amak harus membentuk tiga (3) komite yakni komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit⁶⁰

2) Pengawasan oleh jajaran direksi

Jumlah anggota direksi dalam suatu bank syariah yang di kepalai oleh presiden direktur atau direktur utama minimal 3 (tiga) orang. direksi bertanggung jawab lengkap terhadap pemenuhan asas kehati-hatian bank syariah juga berdasarkan pengelolaan perusahaan. yang bertugas dalam menentukan ketaatan perbankan syariah dalam menerapkan ketentuan perundang-undang serta keselarasan terhadap asas syariah merupakan salah seorang anggota dari jajaran direksi, yakni direktur kepatuhan. dan biasanya fungsi direktur kepatuhan disatukan bersama manajemen risiko. seperti pada bank muamalah Indonesia (BMI) yang bertugas guna memastikan semua jajaran manajemen BMI patuh dengan prinsip perbankan syariah.⁶¹

3) Pengawasan dewan pengawas syariah (DPS)

Suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasi bank syariah agar tidak melanggar prinsip syariah atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam islam yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah hukum islam tentang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan DPS wajib mengikuti dan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam

⁶⁰ Peraturan BI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan prinsip GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah

⁶¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Deepublish, 2018).134.

mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa bank syariah, sementara DPS dalam Undang-undang perbankan syariah disebutkan bahwa DPS adalah lembaga yang memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.⁶²

8. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

Sepintas secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak berbedaan. hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum/akan tetapi, jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan besar diantara keduanya yang bertama terletak pada akad, pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. dengan demikian semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. dan pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito berdasarkan perjanjian titipan namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip mana pun dalam muamalah, yang kedua terletak pada imbalan yang diberikan,

Pada Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh Bank. karena itu Bank harus menjual kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya

⁶² Kalsum, Ummi "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia," Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 3, no. 2 (2018): 53, <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1196>.

(bunga) yang lebih tinggi perbedaan diantara keduanya disebut spread. sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing yang artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. parapnebung bank dibank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputarkan kepada semua bisnis tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. adapun bank syariah penyaluran dana simpanan dari masyarakat di batasi oleh dua prinsip dasar yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan.⁶³

Bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan yang dapat dilihat dari table berikut :⁶⁴

Table 2.1 perbedaan bank syariah dan bank konvensional

No	Bank syariah	Bank konvensional
1	Investasi, hanya diperuntukkan proyek dan produk yang halal dan menguntungkan saja	Investasi, tidak memikirkan halal/haramnya suatu proyek dengan syarat proyek tersebut menguntungkan
2	Return, yang dibayar atau diterima menurut prinsip syariah yang bersumber dari bagi hasil atau hasil kerja lainnya	Return yang dibayar atau diterima berupa bunga
3	Persetujuan dilaksanakan dan bentuk akad yang sejalan dengan syariah islam	Persetujuan, yang digunakan adalah hukum positif
4	Orientasi pembiayaan, bukan hanya buat keuntungan saja tapi malah oriented juga, yakni berkiblat pada ketentraman masyarakat	Orientasi pembiayaan, guna mendapat laba dari dana yang di pinjamkan

⁶³ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teorik Ke Pratik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).157-158

⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).38.

5	Hubungan bank dan nasabah merupakan mitra	Hubungan bank dan nasabah merupakan kreditor serta debitur
6	Dewan pengawasan yaitu BI, Bapepam, Komisariss dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawasan yaitu BI, Bapepam dan Komisariss
7	Proses dalam menyelesaikan sengketa, diusahakan diselesaikan melalui peradilan agama dengan jalan perundingan antara bank dan nasabah	Proses dalam menyelesaikan sengketa lewat pengadilan negeri setempat


C. Kerangka pikir

Kerangka pikir yaitu kumpulan pola konseptual dan penjelasan antara ide yang dikemukakan oleh penulis menurut tinjauan pustaka, dengan melihat bagaimana teori yang disusun berkaitan dengan bermacam-macam faktor yang sudah ditetapkan sebagai masalah yang penting.⁶⁵

Berikut skema kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

⁶⁵ Uma Sekaran, Business Research dalam Sugiyono, *metode penelitian kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 93



Dalam kerangka pikir diatas, penelitian ini dilakukan di Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten luwu. Alur penelitian ini yakni peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada masyarakat di Desa Tanjong dan menanyakan bagaimana persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah yang kemudian disusun hasil penelitian menurut data yang telah didapatkan dari informan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tentang persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. penelitian ini tidak di maksudkan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, tapi cuma menggunakan “apa adanya” mengenai factor, peristiwa atau keadaan.⁶⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, yang artinya data-data yang nantinya dihasilkan itu berupa kata bukan dalam bentuk angka. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah (studi pada masyarakat Desa Tanjong kecamatan Bupon kab. Luwu untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang bank syariah yang datanya bersumber dari studi lapangan yang dilakukan secara langsung di Desa tanjong

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, waktu penelitian dimulai pada tanggal 12 Oktober- 12 November 2022

⁶⁶ M Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005).122.

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini ialah Masyarakat Desa Tanjong Kec. Bua ponrang dengan jumlah penduduk 1.515 jiwa dengan mewawancarai 15 informan.

D. Definisi Istilah

Untuk mengetahui deskripsi jelas tentang arah pembahasan, maka penulis memberikan pengertian dari setiap kata yang ada dalam rangkain judul diangkat sebagai berikut :

1. Persepsi

Persepsi ialah pendapat seseorang terhadap suatu objek tertentu dimana ia mengemukakan apa yang mereka ketahui tentang objek tersebut.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang berada di suatu wilayah yang menjadi objek penelitian, adapun masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa tanjong Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu

3. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga yang menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan dengan islam dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist

E. Sumber data

Sumber data peneliti yang dipakai terbagi dua yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. data ini harus dicari melalui nara sumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁶⁷ Pada penelitian ini, data primer didapat melalui observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bua ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh / dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan seperti buku, laporan, Jurnal dan majalah yang sifatnya dokumentasi dan lain-lain.⁶⁸

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan dan dipergunakan untuk mengumpulkan data. pada penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, instrumen utama dalam pengumpulan data disini yaitu peneliti sendiri di mana peneliti mengumpulkan datanya dengan cara bertanya mendengar dan mengambil⁶⁹

⁶⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).127.

⁶⁸ Bagja Waluya, *Sosiologi Penelitian* (Bandung: PT Setia Puma Inves, 2007).79.

⁶⁹ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bali: Nilacakra Publishing House, 2018).4.

G. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrument sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pencatatan dan pengamatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁷⁰ kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera. oleh karena itu observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.⁷¹

Observasi terdiri dari observasi participant (participant observation) yaitu penulis tidak hanya mengamati subjek dari jauh tetapi peneliti ikut terlibat sedangkan observasi non participant (non participant observation) yaitu penulis hanya mengamati subjek dari jauh dan tidak ikut terlihat.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, wawancara atau interview merupakan a data collection method in which interviewer ask interviewee questions, pada pengertian ini dapat diketahui bahwa kegiatan wawancara melibatkan dua pihak yang diwawancarai. sebelumnya wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).226.

⁷¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, 2006.133-134

penelitian. dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Wawancara juga dapat dikatakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh.⁷²

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur, adapun wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam yaitu wawancara memuat hanya garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika dilapangan. sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yaitu susunan pertanyaanya yang sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis).⁷³

3. Dokumentasi

Selanjutnya tidak kalah penting dari teknik lainnya yaitu metode dokumentasi,yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dibanding dengan metode-metode lainnya metode ini metode dokumentasi ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dalam metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.⁷⁴

Menurut Suharsimi Arikunto “Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang bertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi

⁷² Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teorik Dan Pratik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).33.

⁷³ Lexy J and Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest, 2016).190.

⁷⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).76.

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷⁵

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Istilah pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif dengan melihat perbedaannya dari metode kualitatif yaitu validitas internal sedangkan dari metode kuantitatif yaitu kredibilitas data, dengan demikian uji keabsahan data dalam penelitian kuantitatif terdiri dari uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability dan uji confirmability.⁷⁶

1. Kepercayaan (Credibility)

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (credibility) Penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi. Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang akurat yaitu :

a. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. hal ini peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor yang menonjol.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pratik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).56.

⁷⁶Anis Fuad and Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).19.

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik mengumpulkan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data sebagai pembandingan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

c. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial dipakai sebagai alat menampung serta menyesuaikan dengan kritik untuk kebutuhan evaluasi. bahan-bahan yang tercatat atau terekam bisa dipakai sebagai patokan dalam menguji sewaktu dilakukan analisis serta penelitian data.⁷⁷

I. Teknik analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dalam penelitian Kualitatif, analisis data merupakan proses yang berkelanjutan yang dilakukan oleh peneliti dengan fokus pada data-data yang telah dikumpulkan.⁷⁸

Noeng Muhadjir Mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

⁷⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010).181.

⁷⁸ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: PT Aksara Timur, 2017).55.

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁷⁹

Pada penelitian ini teknik pengelolaan data dan juga analisis data yang peneliti gunakan yaitu :

1. Reduksi data (Data reduction)

Mereduksi artinya meringkas, menentukan hal pokok memusatkan ke hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. kemudian data yang sudah direduksi akan memberi bayangan yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya, peralatan elektronik dapat membantu proses reduksi data.⁸⁰

2. Menyajikan data (Display Data)

Display data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data, penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antara kategori. Selain itu penyajian data dapat pula dilakukan dalam bentuk tabel grafik dan sebagainya. Data yang disajikan Perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

3. Kesimpulan / Verifikasi (Conclusion Drawing / Verification)

Langkah ketiga setelah penyajian data dalam pengambilan kesimpulan dan verifikasi. pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti

⁷⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018) : 81–95, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 249.

yang kuat tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang shahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel. kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, selain memberikan jawaban atas rumusan, kesimpulan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada.⁸¹

Peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan yang ditunjang oleh tanda yang di dapat saat data dikumpulkan, kesimpulan diambil melalui tanggapan atas pertanyaan serta rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti pada awal.

⁸¹ Umriati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).103-106

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu)” mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober sampai 12 November 2022. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dipakai dalam mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah yang dilaksanakan di Desa Tanjong Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

Guna mengetahui hal tersebut, maka terlebih dahulu peneliti mengemukakan data hasil penelitian yang selanjutnya menganalisis data dan pembahasan hasil penelitian.

1. Sejarah Singkat Desa Tanjong

Desa Tanjong secara administrasi merupakan bagian dari wilayah kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu, terletak +19 km disebelah kelurahan Noling, merupakan desa terluas yang berbatasan dengan kecamatan Ponrang hingga kini Desa Tanjong telah mengalami beberapa kali perubahan wilayah akibat adanya pemekaran dusun menjadi desa baru. Desa Tanjong sendiri baru terbentuk pada akhir tahun 1989, dimana sebelumnya merupakan salah satu dusun dari Desa Mario kecamatan Bupon dan sekarang menjadi kecamatan Ponrang pada masanya kepemimpinan kepala Desa Mario Andi kira.

Pada awal terbentuknya Desa Tanjong terdiri dari beberapa Dusun yakni Dusun Tanjong, Dusun Mindula, Dusun Minanga Tallu, Dusun Home Base,

Dusun Salu induk dan Dusun langda yang dipimpin penjabat sementara yaitu kepala Desa Nurdin.B selama tiga tahun (1989-1992)

Pada bulan February tahun 1993 berlangsung pesta demokrasi pertama bagi masyarakat Desa Tanjong secara langsung yang mana pada waktu itu terpilih sebagai kepala Desa secara *definitive* yaitu Murni Rombe Allo sebagai kepala Desa Tanjong Pertama periode 1993-2002 namun sebelum akhir masa tugasnya pada tahun 1999 Murni Rambe Allo jatuh sakit dan tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga dilanjutkan oleh sekretaris Desa yaitu Naharuddin. S.E sebagai pelaksana tugas kepala desa hingga tahun 2002

Pada tahun 2002 di adakan pesta demokrasi yang kedua dimana yang terpilih sebagai kepala desa pada saat itu adalah Sukma Muslimin sebagai kepala Desa Tanjong periode 2002-2007. Periode kepemimpinan bapak Sukma muslimin terus berlanjut dimana kembali terpilih menjadi kepala Desa pada pilkades ketiga yakni pada tahun 2007 untuk periode 2007-2013. Pada periode kedua kepala Desa bapak sukma muslimin ini tepatnya pada tahun 2008 dan Program PNPM-MP mulai dilaksanakan.

Desa Tanjong mengalami pemekaran wilayah menjadi dua desa dimana Dusun Salu Induk dan Dusun Langda menjadi Desa Salu Induk, Sedangkan Dusun Tanjong, Dusun Padang Redo, Dusun Minanga Tallu, Dusun Home Base tetap didalam wilayah Desa Tanjong. pada pesta Demokrasi pilkades Keempat yakni pada tahun 2013 yang terpilih sebagai kepala Desa Tanjong adalah bapak muhris untuk periode 2013-2019, dan pada pilkades tahun 2019 yang merupakan

pilkades kelima bagi masyarakat Desa Tanjong yang terpilih sebagai kepala desa tanjong adalah bapak Rahman untuk periode 2019-2025

2. Keadaan umum pemerintah Desa

a. Keadaan Geografis

Desa Tanjong merupakan salah satu desa di kecamatan Bua Ponrang kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas 16,51 Km. Secara Geografis Desa Tanjong Berbatasan dengan wilayah Sebagai Berikut :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa parekaju kecamatan Ponrang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Luwu.
- 2) Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Mario dan Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang.
- 3) Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Desa padang Ma'bud Kecamatan Bua Ponrang
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Salu Induk Kecamatan Bua Ponrang dan secara administrasi, wilayah Desa Tanjong Terdiri dari empat Dusun, empat Rukun Warga dan empat rukun tetangga
- 5) Tipografis Desa Tanjong secara umum termasuk daerah berbukit bergelombang dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tanjong diklasifikasi kepada dataran Rendah (21-40 m dpl)

b. Demografis

Penduduk Desa Tanjong terdiri dari 428 KK dengan jumlah 1515 jiwa berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki :

Table 4.1 Data Penduduk Desa Tanjong Kec. Bua Ponrang Kab. Luwu Tahun 2022

No	Dusun	Jumlah penduduk			Jumlah kepala Keluarga	Jumlah Rumah Tangga
		Laki-Laki	Perempuan	Total		
1	Tanjung	288	307	595	168	124
2	Padang Redo	197	186	383	98	86
3	Minanga tallu	231	208	439	131	103
4	Home base	52	46	98	31	24
Jumlah		786	747	1515	428	337

c. Keadaan Ekonomi

Desa Tanjong merupakan Daerah yang cukup potensial dan memberikan banyak keuntungan kepada masyarakat yang mau bekerja dan berusaha. Karena Desa Tanjong merupakan daerah yang mempunyai lahan perkebunan dan persawahan, sehingga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai, petani sawah, kebun, petani jagung ada pula sebagai peternak, PNS, pensiunan PNS/Polri/ TNI, Pegawai/Guru Honorer, Tukang ojek, Tukang Batu /kayu, wirawasta, dan lain-lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table sebagai berikut. Adapun Mata pencaharian Pokok Masyarakat

Table 4.2 Jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	342
2	Buruh Tani	47
3	Nelayan	3
4	Peternak	6
5	Karyawan swasta	9
6	PNS	7

7	TNI	2
8	Pelaut	9
9	Pensiunan	15
10	Tukang	9
11	Wirawasta	67
12	Pengrajin	8
13	Supir	4

Sumber Data : Rk PDES Desa Tanjung TA 2021-2022

d. Pembagian wilayah desa

Desa Tanjung Terdiri dari 4 dusun dan 337 RT sebagaimana dalam table di bawah ini :

Table 4.3 pembagian Wilayah

Nama Kepala Dusun	Nama Dusun	Jumlah RT
Idrus	Tanjung	124
Akram	Minanga Tallu	103
Mahamuddin	Padang Redo	86
L.damang	Home Base	24

e. Keadaan Sosial

Desa Tanjung Merupakan daerah Datar dan berbukit dan dimana masyarakat yang bermukim di Desa Tanjung menganut 90% menganut agama islam dan terbagi dalam 7 (Tujuh) suku yaitu Luwu, Suku bugis, Suku Toraja, Suku Makassar, suku jawa, Suku Flores, Suku Duri meskipun suku di daerah ini bermacam-macam namun tetap hidup yang rukun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan masyarakat masih mengutamakan sikap saling menghargai serta bergotong-royong dalam melakukan kegiatan di daerah tersebut baik secara suku dan pribadi seperti melaksanakan pesta pernikahan, penyelenggaraan kematian dan lain-lain. Dalam setiap ada permasalahan Internal terjadi di kalangan masyarakat, selalu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Visi dan misi Desa Tanjong

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Tanjong yang tertuang dalam RPJM Desa Tanjong Tahun 2020, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjong, yaitu :

**“ TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA TANJONG
YANG RAHMAT
(RELIGIUS, AMAN, HARMONIS, MAJU, ADIL, DAN TERTIB) “**

Defenisi operasional atau yang dimaksud dengan “RAHMAT” dalam visi kami adalah :


- a. “R” untuk “RELIGIUS” dalam arti : Terwujudnya Desa Tanjong yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan budaya asli masyarakat yang berasaskan pancasila
- b. “A” untuk “AMAN” dalam arti : Terwujudnya Desa Tanjong yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran dan mawas diri sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan tentram melalui prinsip ketahanan nasional
- c. “H” untuk “HARMONIS” dalam arti : Terwujudnya Desa Tanjong yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, kekeluargaan dan toleransi/saling menghargai dalam keberagaman baik suku, agama dan ras sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis melalui prinsip Bhineka Tunggal Ika
- d. “M” untuk “MAJU” dalam arti : Terwujudnya Desa Tanjong yang menjunjung tinggi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang paripurna sehingga

tercipta kualitas sumber daya manusia yang maju,mampu bersaing dan berdaya guna.

- e. “A” untuk “ADIL” dalam arti : Terwujudnya Desa Tanjong yang menjunjung tinggi nilai keadilan,persamaan dan kesetaraan melalui pengentasan kemiskinan, kesenjangan social dan pemerataan kesejahteraan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera, makmur dan sentosa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusi (HAM), Kesetaraan gender dan keadilan social.
- f. “T” untuk “TERTIB” dalam arti : Terwujudnya Desa Tanjong yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketentraman dan ketertiban umum dengan mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan kesadaran hukum dan kewajiban bernegara sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan sadar hukum yang berasaskan pada pancasila dan UUD tahun 1945. ⁸²

⁸² Sumber Data : Rk PDES Desa Tanjong TA 2021-2022

4. Struktur organisasi pemerintah Desa Tanjong



B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi masyarakat Terhadap Bank Syariah

Seperti yang kita ketahui bahwa bank syariah ialah suatu lembaga intermediasi yang menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki dana berlebihan yang selanjutnya disalurkan ke masyarakat yang berkekurangan dana sesuai syariat islam. Di Bank syariah, sistem bunga bank tidak diterapkan Karena bunga Bank termasuk riba, sedangkan riba adalah hal yang dilarang dan bertentangan dengan syariah islam. Hal tersebut sudah banyak

diterapkan didalam Al-Qur'an mengenai hukum riba, seperti yang telah tertulis dalam QS.Al-Baqarah/2 : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Selain dari ayat Al-Qur'an, Penjelasan tentang riba juga terdapat pula pada hadist Rasulullah SAW yang di sampaikan melalui sahabatnya sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya :

“jauhilah tujuh kesalahan besar. Para sahabat bertanya : Wahai Rasulullah apakah kesalahan itu? Baginda menjawab: Mensyirikan Allah SWT, sihir membunuh nyawa yang diharamkan Allah SWT kecuali kebenaran, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari pada pertempuran serta menuduh wanita suci dan beriman berzina tanpa disadarinya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam meningkatkan kemajuan bank, maka harus ada keterlibatan dari pihak bank itu sendiri, selain karyawan Bank, masyarakat ialah pihak yang berperang penting dalam perkembangan Bank Syariah dapat di ketahui dari beberapa hal, salah satunya yaitu persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai Bank syariah serta prosedur yang terdapat pada Bank Syariah, maka semakin berkembang pula Bank Syariah yang ada di suatu daerah.

Pada kenyataanya, pengetahuan masyarakat Desa Tanjong tentang bank syariah masih sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang telah didapatkan sebelumnya yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak masyarakat di Desa Tanjong yang belum mengetahui mengenai Bank syariah penyebab dari hal yakni kurangnya sosialisasi pengetahuan masyarakat tentang bank syariah membuat kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Tanjong hanya mengetahui Bank Syariah hanyalah sebatas Bank islam yang terhindar dari riba atau tidak diterapkannya system bunga pada Bank Syariah. hal ini selaras dengan apa yang telah di katakan oleh Saudara Irwansa bahwa

“menurut saya Bank syariah itu merupakan Bank islam tidak ada namanya bunga dan riba dan transaksinya halal”⁸³

Dimana sebagian masyarakat Desa Tanjong masih meragukan akan adanya system bunga atau riba pada bank syariah atau masih diragukannya ke syariahan bank syariah itu sendiri. bahkan kebanyakan masyarakat Desa Tanjong masih beranggapan bahwa Bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang menjadi pembeda antara Bank syariah dan Bank konvensional hanya sebatas nama saja, tidak dengan prosedur yang diterapkan. hal inilah yang menjadikan kebanyakan masyarakat Desa Tanjong tidak menggunakan jasa bank syariah karena mereka beranggapan bahwa Bank syariah dan Bank konvensional tidak memiliki perbedaan.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan ibu Rosmawati yang bertempat tinggal di Dusun Tanjong ia mengatakan bahwa :

⁸³ Wawancara dengan Saudari Irwansa selaku masyarakat Dusun Tanjong pada tanggal 15 Oktober 2022 10.00

“mengapa saya lebih tertarik menabung di bank Konvensional,karena saya lebih mudah memahami produk-produk BRI konvensional,dan saya juga kurang tahu tentang Bank syariah apalagi produknya yang saya tahu bank syariah itu menggunakan system bagi hasil serta menurut saya juga itu bank konvensional dan bank syariah sama-sama saja hanya saja prosedurnya beda antara keduanya”⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa ibu Rosmawati tersebut pernah mendengar Bank syariah, tetapi ibu rosmawati tersebut kurang memahami sepenuhnya tentang Bank syariah hanya mengetahui bank syariah menggunakan sisem bagi hasil

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Abdullah yang bertempat di dusun padang redo mengatakan juga bahwa:

“saya pernah menggunakan Bank syariah, tapi saya beralih dari Bank syariah ke Bank konvensional karena kalau meminjam uang di Bank syariah itu mahal, dan sistem bagi hasilnya menurut saya perhitungannya rumit”⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa bapak Abdullah pernah menggunakan jasa Bank syariah tapi hanya sebentar, dan bapak tersebut juga kurang memahami proses perhitungan bagi hasil serta prosedur di dalam Bank syariah sehingga berpendapat bahwa perhitungan bagi hasil di Bank syariah sangat rumit.

Wawancara dengan oleh Bapak L Damang Sarkan ia mengatakan:

”Bapak kurang tertarik untuk menggunakan Bank Syariah, selain kurangnya pengetahuan bapak terhadap Bank syariah, bank syariah juga lokasinya cukup jauh, mesin ATM nya juga jarang di temukan, jadi sama sekali bapak kurang minat”⁸⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bapak L Daman Sarkan kurang berminat menabung di Bank syariah serta iya beranggapan juga

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Rosmawati selaku masyarakat Dusun Tanjung pada Tanggal 15 Oktober 2022 16.00

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Abdullah selaku masyarakat Dusun padang Redo pada Tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 17.00

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak L Damang Sarkan selaku masyarakat Dusun Home Base pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 16.20

bahwa nasabah akan kelelahan jika nasabah menggunakan Bank Syariah karna jauh tempat transaksi serta fasilitasnya saat ingin melakukan penarikan, penyetoran ataupun peminjaman. Dan untuk Bank Konvensional mudah untuk melakukan transaksi karena fasilitas ATM nya ada di mana-mana jadi mudah untuk bertransaksi bagi nasabah

Sehingga masyarakat Desa Tanjong tidak mengetahui keuntungan apa yang akan mereka peroleh apa bila menabung di Bank Syariah. Perkembangan dan kemajuan dari Bank Syariah juga tentunya tidak lepas dari kerja keras pihak bank syariah dalam mempromosikan Bank Syariah kepada masyarakat sekitar termasuk masyarakat yang ada di Desa Tanjong dengan cara melaksanakan sosialisasi mengenai Bank Syariah.

Alasan lain masyarakat tidak ingin atau belum bertransaksi di bank syariah adalah karena lokasi dari Bank Syariah itu sendiri yang jauh dari tempat tinggal masyarakat dan minimnya informasi yang didapat masyarakat tentang Bank Syariah. serta masih ada masyarakat yang menggunakan secara tradisional dalam menyimpan keuanganya iyalah menggunakan celengan zaman dahulu, dan masyarakat yang kurang peduli bahkan tidak adanya ketertarikan terhadap bank syariah ketika pihak Bank Syariah melakukan promosi di karenakan Bank Konvensional yang telah lebih dulu memperkenalkan sosialisasinya ke masyarakat. serta bank konvensional lebih mudah di jumpai dalam masyarakat. Akibat dari hal tersebut ialah masyarakat memiliki persepsi berbeda-beda mengenai Bank Syariah termasuk sosialisasinya yang terdapat pada Bank Syariah.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu

Pada Penelitian ini penulis lebih focus terhadap pandangan masyarakat terhadap Bank Syariah.

Bank Syariah mulai berkembang di era tahun 90 an dengan dia awali oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan syariat islam. Namun di Indonesia sendiri perkembangan Bank Syariah cukup lambat mengingat di Negara lain sudah lama mereka mengadopsi Bank Syariah dan telah menjadi bagian dari dunia perbankan di negaranya namun keterlambatan itu pun bukanlah suatu penghalang bagi tumbuh perkembangan Perbankan Syariah di indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat muslim pada khususnya.

Salah satu yang mempengaruhi perkembangan dari bank syariah itu sendiri ialah dengan melalui peningkatan strategi pelayanan nasabah atau calon nasabah tersebut. Karena dengan meningkatkan, melakukan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dapat menjadi satu pilihan apa bila Bank Syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh jumlah nasabah dari tahun ke tahun, Selanjutnya pembentukan persepsi akan memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan Bank syariah dan juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan jasa bank syariah sebagai lembaga keuangan mereka. Suatu persepsi memang sangatlah penting. Karena persepsi ialah sebuah proses saat individu mengatur dan mengapreasasikan kesan-kesan mereka guna untuk memberikan arti tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya.

Adapun informasi yang didapatkan melalui wawancara terhadap beberapa masyarakat Desa Tanjung tentang persepsi terhadap Bank Syariah.

Berikut daftar table nama-nama masyarakat Desa Tanjung sebagai narasumber :

Table 4.1 Daftar Informan

No	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	Nadia N	Dusun Minanga Tallu	Mahasiswa
2	Nur Aliyah	Dusun Minanga Tallu	Mahasiswa
3	Evi Oktaviani,S.Pd	Dusun Minanga Tallu	Guru
4	Nurul Hikmah	Dusun Tanjung	Mahasiswa
5	Suhati,S.Pd	Dusun Tanjung	PNS
6	Esse	Dusun Minanga Tallu	IRT
7	L Damang Sarkan	Dusun Home Base	Petani
8	Reski Deskristianawati Hia	Dusun Home Base	Guru
9	Gaffar,S.Pd	Dusun Tanjung	PNS
10	Kasman.S.AN	Dusun Tanjung	PNS/ASN
11	Rosmawati	Dusun Tanjung	Wirawasta
12	Irwansa	Dusun Tanjung	Pelajar
13	Natasya	Dusun Tanjung	Mahasiswa
14	Abdullah	Dusun padang Redo	Petani
15	Linda	Dusun Padang Redo	Pedagang

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 15 informan yang berada di wilayah Desa Tanjung. Dari hasil wawancara yang dilakukan ke informan memperoleh beberapa persepsi serta pemahaman masyarakat Desa Tanjung mengenai berbagai persepsi serta pemahaman yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Bank Syariah itu sendiri dan juga akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa atau pelayanan Bank syariah

Masyarakat secara keseluruhan cukup merespon baik dengan keberadaan bank syariah yang ada. Kebanyakan masyarakat di Desa Tanjong sudah pernah mendengar istilah Bank Syariah tetapi mereka belum terlalu memahami mengenai system dan produk yang ada pada bank syariah serta kurangnya sosialisasi mereka dapat tentang Bank Syariah, Sehingga masyarakat Desa Tanjong kurang berminat untuk menabung di Bank Syariah.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat Desa Tanjong diantaranya masyarakat masih menganggap bahwa Bank Syariah dan bank konvensional itu sama hanya saja istilahnya yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Saudari Nadia, salah satu masyarakat Desa Tanjong ia mengatakan

“menabung di Bank Syariah dengan Bank Konvensional sama saja karna sama-sama tempat menabung, transaksi serta transfer digunakan sehari-hari cuman yang membedakan itu hanya istilahnya saja serta pelayanan di banknya.”⁸⁷

Hal ini juga dikemukakan oleh ibu Suhati, S.Pd beliau mengatakan bahwa masyarakat yang masih kurang memiliki gambaran mengenai Bank Syariah tetapi belum memahami apa itu Bank Syariah dan keunggulan yang dimiliki oleh Bank Syariah

Seperti yang dikatakan juga oleh Saudari Natasyah bahwa “saya belum mengetahui jelas seperti apa Bank Syariah itu dan bagaimana prosesnya apakah sama dengan Bank Konvensional dalam hal transaksi”.⁸⁸

Jadi disinilah pentingnya Bank Syariah memberikan informasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami keberadaan Bank Syariah dan dengan memahami keberadaan Bank Syariah diharapkan dapat memberi arah kepada masyarakat untuk bermuamalah secara Islami.

⁸⁷ Wawancara dengan saudari Nadia N selaku masyarakat Dusun Minangatallu pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.00

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Suhati selaku masyarakat Dusun Tanjong pada tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 17.00

Berbeda dengan pemahaman masyarakat yang sudah benar-benar mengetahui tentang Bank syariah seperti yang dijelaskan oleh Saudari Nurul Hikma yang telah menggunakan produk Bank syariah. Beliau juga mengatakan alasannya lebih memilih menabung di Bank Syariah dari pada Bank Konvensional

“Menurut saya wadiah itu jika saya menitipkan uang ke Bank maka Pihak Bank akan menjaga dan mengembalikan uang tersebut setiap saat saya meminta dan Bank harus bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.”⁸⁹

Seperti juga yang dikatakan oleh ibu Evi Oktaviani mengenai Bank Syariah Beliau mengatakan bahwa :

“Saya lebih memilih menabung di Bank Syariah di bandingkan dengan Bank Konvensional supaya terhindar namanya dari riba. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa riba itu di larang dalam agama islam”⁹⁰

Dapat di simpulkan bahwa ada sebagian masyarakat Desa Tanjung bisa dikatakan paham karena mereka mampu mendefinisikan produk penghimpun dana Bank Syariah yang ia miliki secara sederhana, dan berbeda pula tanggapan salah satu narasumber mengenai tentang produk Bank Syariah

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Gaffar yang bertempat tinggal di Dusun Tanjung :

“saya pernah menggunakan produk Bank syariah, dulu bapak pernah mau minjam duit di bank syariah tapi duitnya lama sekali keluar sedangkan bapak butuh dana cepat ya gak jadi di lanjutkan lagi, karna seminggu lebih belum juga cair dananya jadi bapak ajukan pembatalan terus bapak ajukan bank ke bank konvensional dan sebelum seminggu dananya sudah cukup cair makanya bapak tidak bertransaksi di bank syariah”.⁹¹

⁸⁹ Wawancara dengan Saudari Nurul Hikma selaku masyarakat Dusun Minangatallu pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 15.30

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Evi Oktaviani selaku masyarakat Dusun Minanga Tallu pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 16.30

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Gaffar selaku masyarakat Dusun Tanjung Pada Tanggal 21 Oktober 2022 pukul 16.30

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dengan bapak Gaffar di Dusun Tanjung mengatakan bahwa Bank Syariah rumit dalam proses mencairkan dana sedangkan bapak memerlukan dana cepat. Dan juga tingkat pengetahuan masih kurang hanya sebatas tahu aja atau bisa mengenal bank syariah secara umum atau sekilas saja.

Berbeda pula dengan ibu Esse yang lebih memilih menabung di Bank Konvensional dari pada Bank Syariah alasannya ia lebih suka menabung di bank konvensional di banding dengan Bank Syariah karena pelayanan di Bank konvensional lebih cepat dan akses untuk bertransaksi juga sangat mudah di jangkau dari tempat tinggalnya.⁹²

Wawancara dengan Ibu Linda yang bertempat tinggal di Dusun Padang Redo ia mengatakan : “Ibu pengguna Bank Konvensional,tapi menurut ibu Bank Syariah dengan Bank konvensional sama-sama Bank dan yang membedakan hanya label yaitu nama nya di belakang”⁹³

Dapat saya analisis bahwa masih saja masyarakat menganggap bahwa bank syariah sama saja bank konvensional dan dilihat dari segi namanya yang berbeda dan di tambah lagi dengan keingin tahaun masyarakat yang kurang terhadap Bank syariah. sebagaimana yang dikatakan oleh ibu kaderia yang bertempat tinggal di Dusun Tanjung “ ibu pengguna bank konvensional.ibu rasa tidak sepenuhnya sesuai syariat islam yang ada di Bank Syariah walaupun pihak bank mengatakan sesuai Al-Qur’an dan hadist. kalau tidak ada mengambil

⁹² Wawancara dengan Ibu Esse selaku masyarakat Dusun Tanjung pada Tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00

⁹³ Wawancara dengan Ibu Linda selaku masyarakat Dusun Padang Redo pada Tanggal Oktober 2022 pukul 12 Oktober 2022 Pukul 17.00

keuntungan bagaimana bank itu ingin berkembang pasti ada juga ribanya walaupun sedikit”

Dari penjelasan di atas juga bisa di simpulkan bahwa Ibu Kaderia pernah mendengar nama bank syariah dan mengetahui Bank syariah itu adalah Bank yang berdasarkan prinsip syariah walaupun mereka belum pernah bertransaksi di Bank syariah itu sendiri, dan mereka berpendapat bahwa Bank syariah telah melakukan dengan prinsip syariah tapi belum sepenuhnya dan masih menganggap bahwa Bank syariah itu sama dengan Bank umum lainnya dan masih harus diperbaiki lagi sehingga memperkuat para nasabah yang mau bertransaksi di Bank syariah.

Sistem ekonomi yang dijalankan oleh Bank Syariah adalah untuk menjauhi unsur Riba, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an (surah Ali-Imraan/ 3 : 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas menjelaskan yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba

yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Ayat di atas menjelaskan pula bahwasanya kita dilarang untuk memakan harta riba contohnya berlipat ganda seperti melakukan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan dan lain sebagainya yang mengharuskan kita membayar lebih atas apa yang di pinjam, dan inilah yang menjadi visi dan misi utama perbankan islam. hanya saja hampir semua masyarakat Desa Tanjong kemungkinan tidak mengetahui visi dan misi bank syariah tersebut. Bagi lembaga keuangan syariah, misi tersebut harus mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip ajaran islam, syariah dan tradisinya ke dalam aktivitas bisnis keuangan. Prinsip-prinsip islam berpangkal pada iman dan ketaatan kepada allah yang berintikad tauhid.

Ada beberapa alasan yang juga menyebabkan masyarakat Desa Tanjong tidak memilih untuk menabung di Bank Syariah di karenakan Lokasi keberadaan Bank syariah yang cukup jauh dengan lokasi penelitian serta fasilitas Bank yang masih minim seperti halnya mesin atm sehingga membuat masyarakat tidak berminat untuk menjadi nasabah di Bank syariah. oleh karena itu masyarakat juga menginginkan jasa dan pelayanan serta fasilitas yang mudah mereka pahami dalam bertransaksi maka sangat penting ada namanya sosialisasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah saat ini karna kebanyakan masyarakat didesa lebih tepatnya wilayah terpencil fasilitas mereka mencari informasi hanya melalui televisi serta Koran untuk mengetahui tentang Bank Syariah maka di harapkan

adanya sosialisasi mampu memperkenalkan kepada masyarakat dalam hal ini masyarakat Desa Tanjong untuk bermuamalah secara islami.

Bank Syariah dianggap seperti bank-bank pada umumnya karena tidak terlepas dari kurangnya pemahaman serta informasi mereka dapatkan sehingga memberikan pandangan atau persepsi yang berbeda-beda pada tiap masyarakat maka sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengenalan konsep bank syariah, istilah-istilah, serta produk-produk yang ada pada Bank Syariah yang kurang di pahami masyarakat dengan hal tersebut.

Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat, maka saudari Rejeki Deskristianawati mengatakan bahwa sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah saat ini ia juga yakin bahwa masih banyak masyarakat yang kurang paham sekali tentang bank syariah atau masih ada masyarakat yang memandang bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Bank syariah bukan sekedar bank yang tidak berbasis bunga serta tidak memungut bunga. Bank berdasarkan prinsip syariah sama halnya dengan bank konvensional berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat ada beberapa alasan yang membuat masyarakat masih kurang paham dengan Bank syariah yaitu pertama istilah-istilah yang masih asing mereka dengar hal ini membuat mereka kesulitan dalam memahami Bank Syariah, kedua masyarakat terbiasa dengan adanya Bank Konvensional mereka mengatakan bahwa fasilitas Bank konvensional lebih mudah ditemukan serta dekat dari lokasi mereka serta ketiga lokasi Bank Syariah berada bertengahan kabupaten dan sangat jarang berada dekat di kecamatan.

Berdasarkan penuturan narasumber di atas maka dapat disimpulkan pemahaman masyarakat terhadap Bank syariah masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh hasil wawancara dari beberapa informan. bahwa kebanyakan masyarakat Desa Tanjong sudah tau adanya Bank Syariah selain Bank Konvensional tetapi mereka masih belum paham tentang istilah-istilah yang ada di Bank Syariah sehingga masyarakat tidak berminat menabung di Bank syariah dan juga akses Bank syariah yang masih minim di daerah lokasi penelitian. untuk mengatasi persepsi masyarakat yang kurang memahami tentang Bank syariah maka pihak Bank perlu melakukan beberapa upaya seperti memberikan sosialisasi dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar kepada masyarakat secara luas yang menjadi sebuah kebutuhan untuk melihat pemahaman masyarakat yang masih minim dengan pengetahuan tersebut. sosialisasi dapat juga dilakukan dengan mempromosikan melalui media seperti media elektronik, media social dan media cetak yang akhir-akhir ini memberikan manfaat bagi masyarakat begitupun instansi tertentu. dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa

jawaban terbesar adalah masyarakat mengharapkan adanya edukasi atau sosialisasi tentang Bank syariah karena masyarakat ada yang mengetahui ada juga yang belum mengetahui tentang Bank pemahaman Bank syariah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mendukung dan antusias dengan adanya kehadiran Bank syariah ditengah pertumbuhan Bank konvensional yang sangat lebih awal muncul ketimbang Bank Syariah.

3. Persepsi Masyarakat menyikapi transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam

Setelah kita melalui tentang persepsi masyarakat terhadap transaksi syariah dan produk syariah, maka penulis akan telusuri lebih jauh mengenai transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariat dan sesuai dengan salah satu tujuan penelitian seperti yang kita ketahui Rasulullah SAW adalah mahluk terkasih Allah SWT, beribu tahun lamanya telah berlalu ketika beliau wafat akan tetapi kita sebagai umatnya masih menaruh perhatian yang besar kepadanya. Mulai dari kewajiban sampai sunnah-sunnah yang diajarkannya semua selalu berusaha kita ketahui dan amalkan. Tiada mahluk apapun yang bisa mendekati ketenarannya dari seluruh alam semesta langit ke bumi dari semenjak kelahiran hingga wafatnya dan sampai sekarang namanya selalu menjadi trending topic

Berkat sosok Rasulullah SWT inilah yang membawa syariat islam yang didalam ajarannya meliputi sendi kehidupan termasuk perekonomian, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah dari mekah ke madinah, setelah menyelesaikan persoalan politik dan konstitusional serta system ekonomi yang dibangun pada saat itu adalah system ekonomi berdasarkan ketentuan Al-Qur'an

bentuk system ekonomi yang dibangun pada saat itu adalah koperatif dan kolektif, pada system ekonomi islam mengakui kepemilikan sendiri,

Mencari nafkah sesuai hukum yang berlaku dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban dasar dalam islam, sedangkan dalam pencarian kekayaan melalui cara-cara illegal atau tidak bermoral dan mengambil keuntungan atas hak orang lain sangat tidak di anjurkan dalam islam karena mengandung riba karena riba sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kooperatif dan kolektif yang ada dalam system ekonomi islam

Seperti yang dikemukakan oleh bapak kasman “riba merupakan hal yang sangat bertolak belakang dalam ajaran islam karena itu sangat jelas-jelas terbukti dan banyak ditemukan ayat yang menyangkut tentang riba didalam al-qur’an dan hadist”⁹⁴

Hingga pada akhirnya perhatian masyarakat terhadap bank syariah bermula dimana masyarakat itu mengenal larangan riba yang merupakan salah satu larangan di dalam syariah islam dan melahirkan para cendikiawan muslim yang turut menghadirkan Bank syariah yang menyediakan layanan dengan system bagi hasil. Dengan ini dapat di simpulkan Bank Syariah berdiri berdasarkan idologi dan syariat islam yang bersumber dari wahyu ilaahi dan di bawakan oleh Rasulullah Saw dimana beliau merupakan seorang sosok yang sangat berpengaruh dan menyita perhatian segala umat yang menjadi proses awal di dalam melahirkan dan pembentukan sebagai persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

Didalam perjuangan Rasulullah Saw menyebarkan syariat islam banyak mengalami penolakan, pengucilan, perlawanan bahkan peperangan akan tetapi berkat keteguhannya perlahan-lahan masyarakat pada saat itu menerima dan mengikuti apa yang di perjuangkan oleh Rasulullah Saw. Di Zaman dahulu

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Kasman selaku masyarakat Dusun Tanjung pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.30

Rasulullah Saw di dalam menyebarkan ajarannya menggunakan media yang ada pada saat itu.

Dengan wafatnya Nabi Muhammad berakhirlah situasi yang sangat hebat dalam sejarah islam yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan dan temporal (Duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu ilahi. Apa yang telah di bawakan dan di ajarkan kini diteruskan oleh para sahabat dan hingga zaman sekarang, Sistem perekonomian secara islam yang dulu sekarang semakin maju dengan mengenal system perbankan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah

Pendapat satu orang yang lainnya mengenai suatu hal pastinya berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana respon dari seseorang dalam menangkap informasi yang mereka dapatkan. Dalam mempersepsikan suatu objek tentunya terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang ada pada diri seseorang dalam merespon objek yang akan dipersepsikan. Faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi diantaranya ialah perhatian, minat, kebutuhan yang sejalan, dan fisiologi, pengalaman serta ingatan dan suasana hati. Sebaliknya, Faktor eksternal ialah faktor dari luar diri seseorang baik itu sifat khas dari objek-objek maupun lingkungan sekitar dari objek yang akan di persepsikan. Adapun Faktor eksternal yang dapat memengaruhi persepsi diantaranya yaitu ukuran serta penempatan dari

objek atau stimulus, warna dari objek, keunikan, intensitas serta kekuatan dari stimulus serta motion atau gerakan.

Dari wawancara sebelumnya yang telah dilakukan dengan masyarakat Desa Tanjong, dapat diketahui bahwa emosi masyarakat Desa Tanjong yang positif dapat memberikan dampak baik bagi persepsi yang mereka berikan terkait dengan pengetahuannya mengenai bank syariah. Akan tetapi, pada kenyataannya pendapat/persepsi masyarakat Desa Tanjong tentang Bank syariah, khususnya berlakunya sistem bunga pada bank termasuk riba dan bertentangan dengan syariat islam tergantung pada informasi yang mereka dapatkan sebelumnya.

Perhatian masyarakat Desa Tanjong terhadap Bank Syariah membuat kenyataan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana peran Bank Syariah bagi perekonomian di Luwu disebabkan oleh penempatan dari bank syariah itu sendiri yang tidak memengaruhi persepsi masyarakat Desa Tanjong terhadap bank syariah. Warna dari bank syariah yang kurang mencolok dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Tanjong yang belum mengetahui mengenai bank syariah. Bank Syariah beserta produknya belum memiliki keunikan yang membuat masyarakat Desa Tanjong bisa mempersepsikan akad dan produknya yang ada pada bank syariah. Akibatnya ialah bank konvensional lebih unggul dari bank syariah. Dapat diketahui dari wawancara yang telah dipaparkan diatas bahwa intensitas dan kekuatan dari bank syariah sangat kurang yang belum dapat membuat masyarakat Desa Tanjong mengetahui peran bank syariah dalam membangun perekonomian di Luwu.

Keinginan masyarakat Desa Tanjong dalam mencari informasi tentang pemberlakuan sistem bunga Bank pada Bank syariah sangatlah sedikit. Padahal dewasa ini, teknologi semakin maju dan berkembang sehingga untuk mencari informasi mengenai suatu hal sangatlah muda. Bukan hanya melalui pihak Bank syariah saja, masyarakat dapat mencari informasi mengenai pemberlakuan sistem bunga Bank ada Bank syariah melalui internet. Namun seperti yang kita ketahui, tidak semua masyarakat bisa mengakses internet sendiri maupun memiliki android. Bisa dilihat dari jawaban yang diberikan oleh informan pada saat diwawancara dimana informan hanya menerka-nerka bila sistem bunga bank di berlakukan di bank syariah. Adanya kebutuhan dari Natasyah yang membuat beliau juga ingin membuka rekening di Bank Syariah. Serta informasi yang beliau dapatkan dari teman-teman beliau juga membuat Natasyah yakin bahwa jika menabung pada bank syariah aman dan juga terhindar dari bunga bank.

5. Persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah

Setelah peneliti melaksanakan wawancara dengan masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu, maka di peroleh data-data yang di harapkan seperti yang telah dipaparkan di atas sebagaimana diterangkan dalam teknis analisis data pada penelitian, yang memakai analisis data kualitatif deskriptif atau memakai pemaparan data yang didapatkan dari observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilaksanakan terdapat beberapa hal sehingga tidak banyak masyarakat mengetahui akan produk yang terdapat di Bank syariah.

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk yang terdapat di Bank syariah.
- b) Kurangnya ketertarikan dari masyarakat untuk memakai jasa Bank Syariah
- c) Masyarakat belum memutuskan untuk melaksanakan maupun menggunakan jasa Bank Syariah

Dari beberapa masyarakat yang telah di wawancarai sebelumnya, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui produk Bank Syariah, Bahkan mereka hanya sekedar mengetahui dan kurang memahami produk-produk yang terdapat di Bank Syariah.

Berdasarkan hasil persepsi yang penulis peroleh dari hasil wawancara diperoleh bahwa ada masyarakat yang tidak mengenal produk yang ada pada Bank Syariah dan ada yang hanya sekedar tahu tentang produk yang terdapat di Bank Syariah, tetapi mereka tidak mengetahui prosedur yang ada didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan Penelitian pada masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah ,maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah masih kurang.mayoritas masyarakat di Desa Tanjong Kec. Bupon hanya sekedar mengetahui bank syariah saja namun tidak memahami mengenai produk, jasa maupun mekanisme yang ada dibank syariah. Bahkan banyak juga dari masyarakat Desa Tanjong yang sama sekali belum tahu tentang Bank Syariah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta ketertarikan dari masyarakat yang masih belum mengetahui tentang Bank Syariah, masyarakat Desa Tanjong masih meragukan kesyariahan Bank Syariah. Penyebab dari hal tersebut yaitu banyak dari masyarakat yang masih beranggapan bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional tidak memiliki perbedaan.
2. Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat ada beberapa alasan yang membuat masyarakat masih kurang paham dengan Bank Syariah yaitu pertama istilah Bank Syariah yang masih asing di matanya karena istilah yang digunakan di Bank Syariah jarang ia dengar yang menyebabkan hal ini menambah kesulitan mereka dalam memahami Bank Syariah, kedua masyarakat masih terbiasa dengan adanya Bank Konvensional karena mereka beranggapan bahwa Bank Konvensional masih lebih baik dari Bank

Syariah, Ketiga Lokasi Bank Syariah yang sulit untuk di jangkau sehingga menyebabkan mereka merasa kesulitan untuk melakukan transaksi

3. Faktor-faktor persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah

Berdasarkan pembahasan diatas, sebagian besar faktor yang melahirkan persepsi masyarakat Desa Tanjong terhadap Bank Syariah ialah faktor internal. Faktor internal ialah faktor yang terdapat pada diri seseorang dalam merespon objek yang akan dipersepsikan. Faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi diantaranya ialah perhatian, kebutuhan yang sejalan, pengalaman dan ingatan serta suasana hati

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait yaitu sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat Desa Tanjong di harapkan agar lebih memilih menggunakan jasa Bank Syariah dari pada Bank Konvensional, karena Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usaha banknya sesuai dengan prinsip-prinsip islam sehingga terhindar dari berbagai praktik riba (bunga) yang merupakan praktik yang sangat dilarang dalam ajaran islam.
2. Untuk Lembaga Perbankan Syariah diharapkan kepada seluruh lembaga perbankan syariah yang ada di cabangnya, khusus bank syariah yang berada di kabupaten Luwu agar lebih pro aktif dalam mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperluas bahasanya sehingga dapat memperoleh berbagai informasi yang lebih mendalam terkait dengan Bank Syariah.
4. Dengan adanya mahasiswa perbankan syariah yang semakin meningkat setiap tahunnya, peneliti berharap agar mahasiswa dapat ikut serta membantu praktisi perbankan syariah dalam memberikan pemahaman tentang bank syariah secara sederhana kepada masyarakat mulai dari lingkup kecil seperti keluarga, kerabat maupun tetangga hingga lingkup besar, Serta praktisi perbankan syariah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah dalam memperkenalkan produknya ke masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal

- Abdullah, Muh.Ruslan, and Fasiha Kamal. *Pengantar Islamic Economic : Mengenal Konsep Dan Pratek Ekonomi Islam*. Edited by Edhy Rustan. 1st ed. Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan (Lipa), 2013.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART, 2004.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Cv Wicaksana, 2016.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif : Teorik Dan Pratik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Anshar, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teorik Ke Pratek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . *Bank Syariah Dari Teorik Ke Pratik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif, M.Nur Rianto Al. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pratik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, 2006.
- Bungin, M Burhan. *Metedologi Penelitian Kuantitatif*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Fuad, Anis, and Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Hafid, Moch, and Uswatun Hasanah. "Persepsi Lingkungan Kerja Psikologis Terhadap Kepuasan Kerja." *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 1, no. 2 (2016): 269–90. <http://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/view/294><http://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/download/294/445><http://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/psikologi/article/view/294>.
- Haida, Nur, Gama Pratama, Toto Sukarnoto, and Widiawati. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank

- Syariah.” *Ecobankers: Journal of Economy Banking* 2, no. 2 (2021): 131–39.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam ,Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hermanto, Bambang. “Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep.” *Jurnal Bisnis & Akuntansi* 10, no. 1 (2020): 77–92.
- Ichsan, Nurul. “Akad Bank Syariah.” *Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 401–23.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- J, Lexy, and Moleong. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest, 2016.
- J, Nugroho. *Perilaku Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Kalsum, Ummi. “Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 50–61. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1196>.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- . *Pemasaran Bank*. Edited by Kencana. 1st ed. Jakarta, 2004.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jawa Barat: Cv Adamu Abimata, 2020.
- Lubis, Suhrawardi, and Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014.
- M, Elly, and Usman Kholip. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Machmud, Amir. *Bank Syariah*. Jakarta: PT Glora Askara Prtama, 2015.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: PT Aksara Timur, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Meliza, Deri Wanto, and Lukman Asha. "Persepsi Masyarakat Sukaraja, Rejang Lebong Terhadap Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 6. Tahun 2020 Mengenai Tata Cara Beribadah Saat Pandemi." *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 9, no. 1 (2020): 1–17. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/3268>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani, and Menik Kurnia Siwi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nevita, Ary Permatadeny, and Zainal Arifin. "Perilaku, Karakteristik, Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Eks Karisidenan Kediri." *Nusantara of Research Universitas Nusantara PGRI Kediri* 02, no. 2 (2015): 151.
- Nurtjahjanti, Harlina. "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Harga Dan Kualitas Produk Dengan Minat Membeli Produk Fashion Onlineshop Di Facebook Pada Mahasiswa Politeknik X Semarang." *Jurnal Psikologi Undip* 11, no. 2 (2012): 6.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Romdhan, Ahmad, and Mashuri Toha. "Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep Tentang Perbankan Syariah." *Investasi : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021): 65–71.
- Sari, Dewi Purnama, Nofinawati, and Delima Sari Lubis. "Persepsi Pedagang Pasar Inpres Sadabuan Terhadap Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Padangsidimpuan." *Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 156–73. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3579>.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Simanjuntak, Lenni Sriani. *Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Terhadap Guru Agama Islam Di SD Kecamatan Padangsidimpuan Utara)*. padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2020.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Suparno. "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi* 2, no. 1 (2009): 93–103.
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/317>.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali: Nilacakra Publishing House, 2018.
- Swiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Taufiq. "Memakan Harta Secara Bathil." *Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Umrati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif : Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Usman, Khotibul. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Utama, Andrew Shandy. "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 2 (2018): 187–200.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>.
- Wahyuni, Sri, and Racmad Risqy Kurniawan. "Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia." *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI* 1, no. 1 (2022): 1–21.
- Wahyuningsih, Nining, and Eva Nur'ana. "Pengaruh Presepsi Masyarakat Desa Penjagan Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2016): 36–50.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Penelitian*. Bandung: PT Setia Puma Inves, 2007.
- Wibowo, Edy, and Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Deepublish, 2018.
- . *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Pratik*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nadia N, *hasil Wawancara, selaku masyarakat Dusun Minangatallu, pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10.00*

Ibu Suhati,*Hasil Wawancara*, selaku masyarakat Dusun Tanjung pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 17.30

Irwansa,*Hasil Wawancara*, selaku masyarakat Dusun Tanjung pada tanggal 15 Oktober 2022 10.00

Ibu Rosmawati,*Hasil Wawancara*, selaku masyarakat Dusun Tanjung pada Tanggal 15 Oktober 2022 16.00

Bapak Abdullah,*Hasil Wawancara*, selaku masyarakat Dusun padang Redo pada Tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 17.00

Nurul Hikma,*Hasil Wawancara*, selaku masyarakat Dusun Minangatallu pada tanggal 16 Oktober 2022 pukul 15.30

Ibu Evi Oktaviani,*Hasil Wawancara* selaku masyarakat Dusun Minanga Tallu pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 16.30

Bapak Gaffar,*Hasil Wawancara*, selaku masyarakat Dusun Tanjung Pada Tanggal 21 Oktober 2022 pukul 16.30



L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah,

(Studi pada masyarakat Desa Tanjong, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu)

A. Daftar pertanyaan kepada masyarakat yang menggunakan jasa Bank Syariah.

1. Apakah saudara/i memiliki rekening dari salah satu Bank syariah ?
2. Apa yang anda ketahui tentang bank syariah?
3. Dari manakah anda mengetahui informasi tentang Bank Syariah?
4. Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu seputar tentang Bank Syariah?
5. Bagaimana pemahaman dan pandangan saudara/i tentang Bank Syariah ?
6. Sudah berapa saudara/i menjadi nasabah di Bank syariah?
7. Apakah menurut saudara/i Bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
8. Apakah saudara/I setuju bahwa bank syariah berbeda dengan Bank konvensional?
9. Apakah bank syariah belum sesuai dengan harapan saudara/i?

B. Daftar Pertanyaan kepada masyarakat yang tidak menggunakan jasa Bank syariah.

1. Apa Saudara/I mengetahui ada namanya Bank Syariah selain Bank konvensional di Indonesia?
2. Mengapa Saudara/I tidak memilih menggunakan jasa Bank syariah?
3. Apa Saudara/I mengetahui ada Bank yang transaksinya tidak riba?
4. Apakah yang membuat Saudara/I tidak mau bertransaksi di Bank syariah?
5. Apakah promosi produk dan jasa Bank syariah tidak membuat saudara/I tertarik ?
6. Menurut Saudara/I apakah Bank syariah hanya untuk orang muslim?

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerja :

Menyatakan dengan sebenarnya,bahwa :

Nama : A.Nurhidayah Tullah

NIM : 18 0402 0095

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Tanjong Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu)

Alamat : Desa Tanjong Kec.Bua Ponrang Kab.Luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal

Dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tanjong, Oktober 2022

Yang membuat pernyataan.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risau No. 1, Belopa Telepon : (0471) 3314115

Nomor : 511/PENELITIAN/12.09/DPMPTSP/X/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Penhal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Ka. Kantor Desa Tanjong
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : B 620/In.19/FEBI.04/KS.02/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : A. Nurhidayah Tullah
Tempat/Tgl Lahir : Minanga Tallu / 24 April 1999
Nim : 18 0402 0095
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Dsn. Minanga Tallu
Desa Tanjong
Kecamatan Bupon

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT DESA TANJONG KECAMATAN BUA PONRANG KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA TANJONG**, pada tanggal **12 Oktober 2022 s/d 12 November 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 5 2 2



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 11 Oktober 2022
Kepala Dinas,

Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) A. Nurhidayah Tullah;
5. Arsip.

Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Saudari Nadia N



2. Wawancara dengan Saudari Nur Alya



3. Wawancara dengan Ibu Evi Oktaviani, S.Pd



4. Wawancara dengan Pak L Damang Sarkan



5. Wawancara dengan Saudari Rejeki Deskristianawati Hia



6. Wawancara dengan Ibu Suhati, S.Pd.



7. Wawancara dengan Pak Gaffar, S.Pd



8. Wawancara dengan Pak Kasman, S.AN



9. Wawancara dengan Ibu Kaderia, S.Pd





Persepsi masyarakat terhadap bank syariah (studi pada masyarakat Desa Tanjong kecamatan Bua ponrang Kabupaten Luwu)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
6	docobook.com Internet Source	1%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	< 1%
8	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	< 1%
	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	
9		< 1%
10	core.ac.uk Internet Source	
11	sarahsidik.wordpress.com Internet Source	< 1%



Alat

Tampilan Mobile

Bagi

PDF ke DOC

Edit di PC



A.Nurhidayah Tullah, lahir di Dusun Minanga Tallu,Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu pada tanggal 24 April 1999, penulis



merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama (Alm) Andi Baso Galigo dan Ibu bernama Besse Baderia Wati. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 555 Minanga Tallu, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di MTs Darul Istiqomah Leppang dan selesai pada tahun 2014 kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan ditingkat SMA di SMA IT Al-Mu'minin buriko yang sekarang berganti nama SMA Tahfidzhul Qur'an, pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif dalam kegiatan keagamaan dan OSIS. Setelah lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri Palopo, penulis memilih program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact Person Penulis : nurhidayah_tullah0095@iainpalopo.ac.id